



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 900.1.13.5/039/112 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANERIMA HIBAH BERUPA UANG DI BIDANG KEBUDAYAAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Magelang tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang di Bidang Kebudayaan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomo 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DI BIDANG KEBUDAYAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang di Bidang Kebudayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Total Belanja Hibah Berupa Uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 82.900.000,00 (delapan puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan, rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 17 Maret 2025

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 900.1.13.5/039/112TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH
BERUPA UANG DI BIDANG KEBUDAYAAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DI BIDANG
KEBUDAYAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1.	Paguyuban Kethoprak Cipto Utomo	Nambangan RT 02 RW 18 Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang	19.000.000
2.	Sanggar Cahyo Kencono	RT 07 RW 20 Nambangan Rejowinangun Utara Magelang	15.000.000
3.	Sanggar Seni Turonggo Saputro Budoyo	RT 5 RW 19 Nambangan Rejowinangun Utara Magelang	20.000.000
4.	Sanggar Turonggo Catur Manunggal	RT 7 RW 18 Nambangan Rejowinangun Utara Magelang	28.900.000

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

